

KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<i>Desa yang melaksanakan Kerjasama</i>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([<i>mempersiapkan bahan dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (Permakades)</i>]) --> B[<i>menyusun bahan Permakades</i>] B <--> C[<i>Kepala bidang memberi arahan kepada JFU untuk menyusun konsep Dokumen Permakades</i>] C <--> D[<i>mengelola data dan mengumpulkan bahan dokumen Permakades</i>] D --> E[<i>memeriksa dan menyetujui konsep data bahan dokumen</i>] E --> F[<i>melaporkan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas</i>] F --> G[<i>Hasil konsultasi</i>] </pre> The flowchart illustrates the process for preparing and submitting documents for inter-village cooperation. It begins with preparing documents for facilitation, followed by organizing them into 'Permakades' forms. There is a bidirectional communication between the organizer and the field head, who provides guidance to the JFU (Junior Field Unit) in developing document concepts. This is followed by data management and collection, then a review and approval of the data concepts, and finally reporting to the Field Head and District Head. The process concludes with the consultation results.

		<i>Keterangan :</i> 1. Memberi arahan kepada Kepala Bidang untuk mempersiapkan bahan dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (Permakades) ; 2. Memberi arahan kepada Sub Bidang untuk menyusun bahan Permakades ; 3. Memberi petunjuk / arahan kepada JFU untuk menyusun konsep Dokumen Permakades ; 4. Mengelola data dan mengumpulkan bahan dokumen Permakades, Penggunaan Materi, Rapat, Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan ; 5. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep data bahan dokumen serta melaporkan kepada Kepala Bidang ; 6. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep dokumen Permakades serta melaporkan ke Kepala Dinas ; 7. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep dokumen Permakades menjadi dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (Permakades).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	22 (dua puluh dua) Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembinaan, koordinasi, konsultasi dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Lembaga Kerjasama antar Desa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan - Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan - Layanan Pengaduan : HP : 08165456650 Telp : (0343) 749035 - IG : dpmdkabpas_official - Website : dpmd.pasuruankab.go.id www.lapor.go.id Aplikasi : SP4N_LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

		2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama ; 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama ; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. ATK; 2. Komputer 3. Projector/LCD/Infocus 4. Materi/ Bahan/ Instrumen 5. Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Dinas - Menguasai regulasi yang ada Kepala Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan - memahami kegiatan Pembinaan dan regulasi yang ada Sub Koordinator Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan - Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

4.	Pengawasan Internal	<i>Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)</i>
5.	Jumlah Pelaksana	<i>4 Orang terdiri dari :</i> <i>1. Kepala Dinas</i> <i>2. Kepala Bidang</i> <i>3. Sub. Koordinator</i> <i>4. JFU (Pengadministrasian Umum)</i>
6.	Jaminan Pelayanan	<i>Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan</i>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Kearsipan dan terkoordinasinya dokumen</i>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</i>